

No ref: 016/DOID/OJK-BEJ/II/2021

Jakarta, 11 Februari 2021

Kepada Yth :

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building  
Gedung Bursa Lantai 1  
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-00015/BEJ/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 ("**Peraturan I-E**"), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	10 Februari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh anak perusahaan terkendali kami PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("<b>BUMA</b>"), kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) ("<b>Pemegang Surat Utang 2022</b>") dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 ("<b>Surat Utang 2022</b>") ("<b>Consent Solicitation</b>").</p> <p>Penandatanganan Second Supplemental Indenture tanggal 10 Februari 2021 antara BUMA dengan The Bank of New York Mellon sebagai <i>trustee</i> ("<b>Second Supplemental Indenture</b>").</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021, 3 Februari 2021 dan 9 Februari 2021.</li> <li>BUMA telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-</li> </ul>

		<p>syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 8 Februari 2021, BUMA telah mendapatkan persetujuan atas <i>Consent Solicitation</i> dari Pemegang Surat Utang 2022.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 10 Februari 2021 atas dasar disetujuinya perubahan-perubahan pada <i>indenture</i> tersebut, BUMA menandatangani Second Supplemental Indenture.</li> <li>• Bagi pemegang Surat Utang 2022 yang belum menanggapi <i>Consent Solicitation</i> masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 untuk menanggapi.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian <i>Consent Solicitation</i> pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.</li> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.</li> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</li> </ul>

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.



Hormat kami,  
**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**



 Hagianto Kumala  
**Direktur Utama**

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang Baru dilakukan, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan mengacu pada Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah) atau Securities Act, maupun di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang Baru belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang BUMA dan manajemen serta laporan keuangan BUMA, yang akan diperoleh dari BUMA atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang Baru yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.*

